



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Halaman: 8

Pelanggar KTR Baru Diberi Kartu Kuning

Belum Kenakan Sanksi Yustisi
hingga Denda Rp 7,5 Juta

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja belum menerapkan sanksi yustisi terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok (KTR) Malioboro. Pelanggar baru dikenakan sanksi teguran lisan hingga tertulis berupa kartu kuning. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto

mengatakan, hingga Rabu (15/1) pihaknya mencatat ada 134 pelanggar KTR di kawasan Malioboro. Mayoritas pelanggar diketahui merupakan pelaku wisata dan pengunjung kawasan tersebut.

Data dari Satpol PP Kota Jogja, jumlah pelanggar KTR selama Januari hingga Desember 2024 tercatat ada 4.158 pelanggar. Dengan 36 orang di antaranya merupakan masyarakat lokal. "Kami sudah sering berikan teguran lisan sampai dengan teguran tertulis

berupa kartu kuning," terang Dodi, Rabu (15/1).

Meskipun sudah ditemui pelanggar, Dodi mengaku, belum memberikan sanksi yustisi terhadap perokok. Lantaran, untuk saat ini pihaknya masih melakukan tahap sosialisasi dan persiapan untuk penerapan sanksi yustisi terhadap pelanggar KTR. "Kami masih siapakan terkait dengan operasi yustisinya. Sebelum itu, kami gencarkan sosialisasi dan sanksi nonyustisi terhadap pelanggar," ujarnya.

Satpol PP kemungkinan mulai menerapkan sanksi yustisi pada semester pertama tahun 2025. Ketika sudah berlaku, pemindakan bakal diprioritaskan terhadap pelaku-pelaku wisata yang kerap beraktivitas di kawasan Malioboro. Bukan tanpa alasan, pelaku wisata di kawasan Malioboro menjadi prioritas sanksi yustisi karena selama ini mereka sudah sering mendapatkan sosialisasi. Bahkan juga kerap diberikan sanksi nonyustisi. Dasar penindakan tersebut ter-

tuang dalam Perda Kota Jogja Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelanggarnya, bisa mendapatkan sanksi yustisi dari sidang tindak pidana ringan (tipiring) dengan denda maksimal Rp. 7,5 juta hingga penjara satu bulan.

Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyatakan, tahap sosialisasi terkait sanksi yustisi terhadap pelanggar KTR akan dilakukan lintas sektoral. Pihaknya akan bekerjasama dengan melibatkan dinas kesehatan dan Penga-

dilan Negeri Jogja.

Menurut Octo, sosialisasi terkait KTR di kawasan Malioboro juga akan menggandeng pelaku usaha wisata seperti pengemudi becak dan andong agar menjadi teladan bagi wisatawan. Di samping itu, pengawasan dan rambu-rambu tentang KTR pun akan lebih diper-
tegas. "Dengan kebijakan ini, kami berharap Malioboro menjadi destinasi wisata yang nyaman, bersih, dan ramah bagi semua pengunjung," tegas Octo. (inu/pru/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005